

**KONSEP KONSINYASI SEBAGAI LEMBAGA MENUJU
UNDANG-UNDANG KEPAILITAN DAN PKPU YANG
RESPONSIF**

DISERTASI

Oleh:

BENNY DIKSEN TRISEPTA

NIM 2207190013



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA**

2026

**KONSEP KONSINYASI SEBAGAI LEMBAGA MENUJU
UNDANG-UNDANG KEPAILITAN DAN PKPU YANG
RESPONSIF
DISERTASI**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar Doktor
Hukum (Dr.) pada Program Studi Hukum Program Doktor
Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia

Oleh:

BENNY DIKSEN TRISEPTA

NIM 2207190013



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2026**



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Benny Diksen Trisepta
NIM : 2207190013
Program Studi : Hukum Program Doktor
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul "KONSEP KONSINYASI SEBAGAI LEMBAGA MENUJU UNDANG – UNDANG KEPAILITAN DAN PKPU YANG RESPONSIF":

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 13 Mei 2026



BENNY DIKSEN TRISEPTA
NIM: 2207190013



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR**

PERSETUJUAN TIM PROMOTOR

**KONSEP KONSINYASI SEBAGAI LEMBAGA MENUJU UNDANG –
UNDANG KEPAILITAN DAN PKPU YANG RESPONSIF**

Oleh:

Nama : Benny Diksen Trisepta
NIM : 2207190013
Program Studi : Hukum Program Doktor
Konsentrasi : Hukum Ekonomi / Bisnis

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Ujian Terbuka guna mencapai gelar Doktor Hukum pada Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 13 Mei 2026

Menyetujui,

Promotor

Prof. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA.

NIP/NUPTK: 091692/ 6358738639130043

Co Promotor I

Prof. Dr. Aarce Tehupeiorv, S.H., M.H.
NIP/NUPTK: 981456/ 5146743644230093

Co Promotor II

Assoc. Prof. Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H.
NIP/NUPTK: 141103/ 5336740641130063



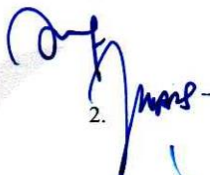
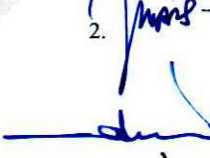
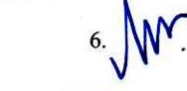
**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR**

PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI

Pada tanggal 13 Mei 2026 telah diselenggarakan Ujian Terbuka untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Tiga pada Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Benny Diksen Trisepta
NIM : 2207190013
Program Studi : Hukum Program Doktor
Konsentrasi : Hukum Ekonomi/Bisnis

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul "KONSEP KONSINYASI SEBAGAI LEMBAGA MENUJU UNDANG – UNDANG KEPAILITAN DAN PKPU YANG RESPONSIF" oleh tim penguji yang terdiri dari:

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Prof. Angel Damayanti, S.IP., M.Sc., M.Si., Ph.D.	Ketua	1. 
2	Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.H., M.S.	Sekretaris	2. 
3	Prof. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA.	Penguji	3. 
4	Prof. Dr. Aarce Tehupeiori, S.H., M.H.	Penguji	4. 
5	Assoc. Prof. Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H.	Penguji	5. 
6	Assoc. Prof. Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum.	Penguji	6. 
7	Prof. Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H.	Penguji	7. 



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR**

LEMBAR PENGESAHAN

**KONSEP KONSINYASI SEBAGAI LEMBAGA MENUJU UNDANG – UNDANG
KEPAILITAN DAN PKPU YANG RESPONSIF**

Nama : Benny Diksen Trisepta
NIM : 2207190013
Program Studi : Hukum Program Doktor
Konsentrasi : Hukum Ekonomi/Bisnis

Disertasi dipertahankan didepan Dewan Penguji dalam Ujian Tertutup guna mencapai gelar Doktor Hukum pada Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia dan diterima untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Doktor (Dr.).

Jakarta, 13 Mei 2026

Mengesahkan,
Universitas Kristen Indonesia



Pjs. Dekan

Assoc. Prof. Dr. Tomson Situmeang, S.H., M.H.
NIP/NUPTK: 171443/0557759660138022



Ketua Program Studi

Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.H., M.S.
NIP/NUPTK: 191690/0150727628130043



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR

Pernyataan Dan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Benny Diksen Trisepta
NIM : 2207190013
Program Studi : Hukum Program Doktor
Fakultas : Fakultas Hukum
Jenis Tugas Akhir : Disertasi
Judul : KONSEP KONSINYASI SEBAGAI LEMBAGA
MENUJU UNDANG – UNDANG KEPAILITAN DAN
PKPU YANG RESPONSIF

Menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan saya mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Noneksklusif tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang undangan Republik Indonesia lainnya dan Integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta 13 Mei 2026



Benny Diksen Trisepta
NIM: 2207190013

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi bimbingan dan berkat kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan disertasi yang berjudul “KONSEP KONSINYASI SEBAGAI LEMBAGA MENUJU UNDANG – UNDANG KEPAILITAN DAN PKPU YANG RESPONSIF“. Pada kesempatan ini, pertama-tama perkenankanlah penulis menyampaikan rasa hormat dan ungkapan terima kasih serta penghargaan yang tinggi kepada Prof. Dr. Dhaniswara K,Harjono S.H., M.H.,MBA selaku Promotor, Prof. Dr. Aarce Tehuperioy , S.H., M.H., M.H. selaku Ko-Promotor 1 dan Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H. selaku Ko-Promotor 2 yang telah dengan sabar, dan tiada hentinya membimbing, mengarahkan, dan mendorong penulis untuk tetap bersemangat dalam menyelesaikan disertasi ini, semoga Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa memberi rahmat, lindungan dan kesehatan kepada Tim Promotor.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada segenap pengajar Program Doktor Hukum Universitas Kristen Indonesia, sehingga disertasi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. David L. Tobing, S.H., M.Kn. selaku Ketua Pengurus Yayasan Universitas Kristen Indonesia yang telah memberi kesempatan pada Penulis untuk menuntut ilmu di Program Doktor Hukum Universitas Kristen Indonesia
2. Prof. Angel Damayanti,S.IP.,M.Si.,M.Sc.,Ph.D., selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia yang juga telah memberi kesempatan pada Penulis untuk menuntut ilmu di Program Doktor Hukum Kristen Indonesia
3. Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H. selaku Dekan Hukum Universitas Kristen Indonesia.
4. Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.S., M.H. selaku Ketua Program Studi Doktor Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah banyak membantu dan memberi dorongan sehingga disertasi ini dapat penulis selesaikan.
5. Segenap civitas akademika Universitas Kristen Indonesia, khususnya jajaran Program Studi Doktor Hukum Universitas Kristen Indonesia beserta staf administrasi akademik yang telah banyak membantu proses administrasi penyelenggaraan pendidikan.
6. Rekan-rekan mahasiswa Program Doktor Hukum Universitas Kristen Indonesia Angkatan VI, yang telah menjadi sahabat seperjuangan,

saling mendukung, dan memberi semangat dalam proses panjang penyelesaian studi ini.

7. Istri tercinta Nevi Febriyanti dan putra tersayang Gavriel N Surbakti dan Marcello I Surbakti, yang dengan kasih sayang, kesabaran, dan ketulusan hati senantiasa mendampingi serta menguatkan penulis dalam setiap langkah, dalam suka maupun duka, terlebih melalui doa-doa yang tak pernah putus, sehingga penulis mampu menyelesaikan disertasi ini.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang dengan tulus telah memberikan bantuan dan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga penulis dapat menyelesaikan disertasi ini.

Karenanya perkenankanlah penulis berdoa kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan balasan kasih karunia atas segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis sejak dalam perkuliahan sampai selesainya disertasi ini. Selain itu penulis juga berharap agar apa yang tertuang dalam disertasi ini dapat bermanfaat bagi kepentingan pengembangan Ilmu Hukum secara umum maupun pengembangan Hukum Pidana secara khusus.

Akhir kata penulis menyadari bahwa penulisan disertasi ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya segala masukan, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangatlah penulis harapkan untuk kesempurnaan disertasi ini.

Jakarta, April 2026

BENNY DIKSEN TRISEPTA
NIM: 2307190018

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR	i
PERSETUJUAN TIM PROMOTOR.....	ii
PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR SINGKATAN	xiii
ABSTRAK.....	xv
<i>ABSTRACT</i>	xvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	17
C. Rumusan Masalah	17
D. Tujuan Penelitian	18
E. Kegunaan Penelitian.....	18
E.1. Kegunaan Teoritis.....	18
E.2. Kegunaan Praktis	19
F. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual	20
F.1. Kerangka Teori	20
F.2. Kerangka Konseptual	30
G. Metode Penelitian.....	33
G.1. Tipe Penelitian.....	34
G.2. Pendekatan Penelitian.....	35
G.3. Spesifikasi Penelitian	36
G.4. Jenis dan Sumber Data	37

G.5. Teknik Pengumpulan Data	38
G.6. Teknik Analisis Data	40
G.7. Lokasi Penelitian	41
G.8. Orisinalitas Penelitian.....	41
G.9. Sistematika Penelitian	50
BAB II.....	52
PENGATURAN TERKAIT LEMBAGA KONSINYASI DALAM UU KEPAILITAN DAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG (SEMA) YANG MENGATUR KONSINYASI.....	52
A. Konsinyasi sebagai Lembaga Hukum.....	52
A.1. Pengertian Konsinyasi dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Dagang	53
A.2. Sejarah dan Perkembangan Lembaga Konsinyasi di Indonesia	74
A.3. Unsur-Unsur dan Syarat Sah Konsinyasi	78
A.4. Fungsi dan Peran Konsinyasi dalam Hubungan Hukum Perdata dan Niaga.....	83
B. Kepailitan dalam Sistem Hukum Indonesia	85
B.1. Pengertian dan Asas-Asas Umum Hukum Kepailitan.....	85
B.2. Tujuan dan Fungsi Kepailitan dalam Penegakan Hukum Niaga	88
B.3. Ruang Lingkup Harta Pailit dan Kepentingan Kreditor	93
B.4. Tata Cara dan Mekanisme Kepailitan Berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004....	98
B.5. Potensi Konflik antara Konsinyasi dan Harta Pailit dalam Praktik Kepailitan	104
C. Pengaturan Konsinyasi dalam UU Kepailitan dan SEMA	105
C.1. Penafsiran dan Ketiadaan Norma Konsinyasi dalam UU Kepailitan	105
C.2. Peran SEMA dalam Menangani Sengketa Konsinyasi dalam Kepailitan	108
C.3. Analisis Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Niaga Terkait Konsinyasi	111
C.4. Ketidaksesuaian antara UU Kepailitan, Praktik Pengadilan dan Prinsip Responsivitas Hukum.....	121
D. Proses Konsinyasi dalam Sistem Hukum yang Berlaku	123
D.1. Tata cara pelaksanaan konsinyasi dalam UU Kepailitan.....	123
D.2. Mekanisme pengawasan oleh pengadilan dalam pelaksanaan konsinyasi	126
E. Kelemahan Pengaturan Konsinyasi dalam UU Kepailitan dan SEMA	128
F. Implikasi Pengaturan Konsinyasi terhadap Kepastian Hukum dan Perlindungan Hak Kreditur dan Debitur	131

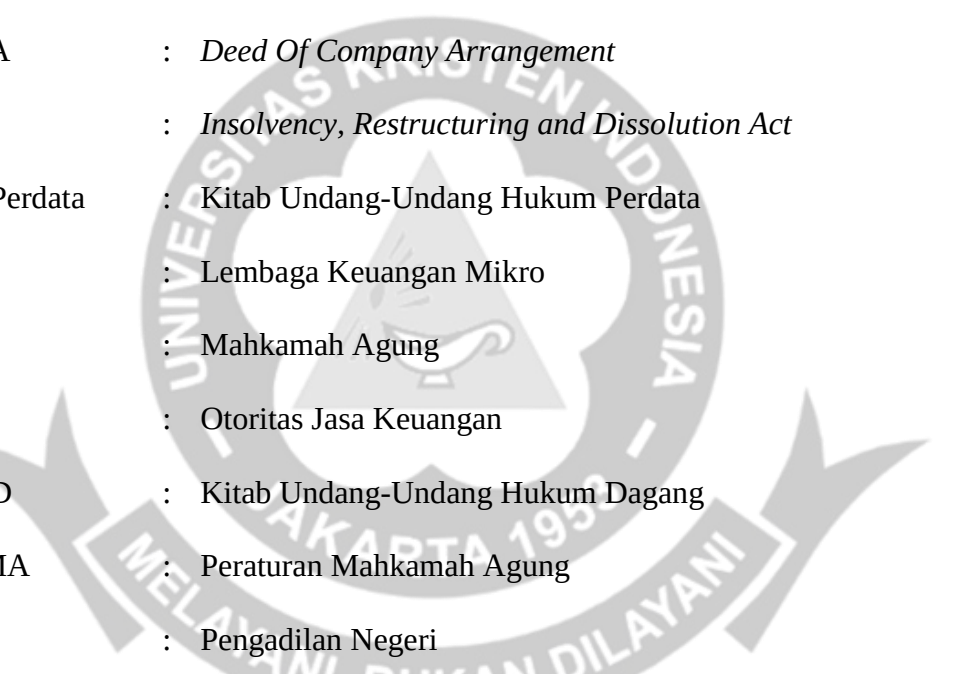
G. Tinjauan Yuridis terhadap Kebutuhan Regulasi Responsif	133
G.1. Implikasi Kekosongan Aturan Konsinyasi terhadap Kepastian Hukum dan Kedilan	133
G.2. Urgensi Pengakuan Konsinyasi sebagai Lembaga Mandiri dalam Hukum Kepailitan	135
G.3. Konsep Responsivitas Hukum terhadap Dinamika Ekonomi dan Praktik Niaga	137
H. Rangkuman Analisis Teori.....	139
BAB III	146
URGensi PEMBARUAN PENGATURAN KONSINYASI DALAM PKPU	146
A. Kelemahan Regulasi Konsinyasi dalam Proses PKPU	146
A.1. Perbandingan dengan Sistem Hukum Lain	160
A.2. Kasus-Kasus di mana Konsinyasi dalam PKPU Tidak Efektif	179
B. Aspek yang Memerlukan Pembaruan dalam Pengaturan Konsinyasi	185
B.1. Standar Prosedural yang Lebih Jelas	185
B.2. Peran Pengadilan dalam Konsinyasi PKPU	188
B.3. Harmonisasi dengan Aturan Terkait	191
B.4. Mengatasi Kreditur yang Menghambat Pelaksanaan Perdamaian.....	192
B.5. Perlindungan Terhadap Debitur.....	198
B.6. Menjamin Kesenjangan dan Kepastian bagi Kreditur	207
B.7. Menjaga Stabilitas Restrukturisasi.....	210
C. Dampak Ketidakefektifan Konsinyasi terhadap Praktik PKPU dan Evaluasi terhadap Praktik yang Telah Berjalan.....	211
C.1. Ketidakefektifan Konsinyasi terhadap Praktik PKPU	211
C.2. Evaluasi Terhadap Praktik yang Telah Berjalan	224
D. Rangkuman Analisis Teori.....	225
BAB IV	233
KONSEP BARU KONSINYASI TERHADAP KEBUTUHAN PRAKTIS PENYELESAIAN UTANG PIUTANG DALAM PKPU	233
A. Formulasi Konsep Baru Konsinyasi.....	233
A.1. Prinsip Dasar dalam Perumusan Konsep Baru.....	235
A.2. Perubahan Regulasi yang Diusulkan	246
A.3. Proses Penyempurnaan Aturan Hukum Konsinyasi.....	259

A.4. Batasan-Batasan Konseptual Konsinyasi dalam Sistem Kepailitan Modern ..	263
B. Implementasi Konsep Baru dalam Praktik PKPU.....	268
B.1. Perubahan Tata Cara Pelaksanaan Konsinyasi	270
B.2. Peran dan Wewenang Pengadilan dalam Pengawasan Konsinyasi	275
B.3. Mekanisme Pengawasan dan Sanksi	278
C. Implikasi Konsep Baru terhadap Kepastian Hukum dan Perlindungan Hak Pihak yang Terlibat	281
C.1. Analisis Kemungkinan Tantangan dalam Penerapan Konsep Baru	283
C.2. Upaya Mitigasi dan Harmonisasi Aturan	288
D. Perbandingan dengan Model Konsinyasi di Negara-Negara Lain yang Mendekati untuk Indonesia	289
E. Rangkuman Analisis Teori.....	367
BAB V	371
PENUTUP	371
A. Kesimpulan	371
B. Saran.....	372
DAFTAR PUSTAKA.....	373

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Orisinalitas Penelitian	42
Tabel 2.1	Perbandingan Konsinyasi	70
Tabel 4.1.	Perbandingan Paradigma Konsinyasi dalam KUHPerdato dan Konsep Konsinyasi Baru	240
Tabel 4.2	Perubahan Regulasi yang Diusulkan	247
Tabel 4.3	Perbedaan Konsinyasi Perdato Umum dengan Konsep Baru Konsinyasi Dalam Kepailitan dan PKPU	253
Tabel 4.4	Wewenang dan Peran Pengadilan Niaga	272
Tabel 4.5	Perbandingan Pengaturan Konsinyasi di Prancis, KUHPerdato dan Usulan Konsep Baru	299
Tabel 4.6	Perbandingan Prancis, Belanda, KUHPerdato dan Usulan Konsep Baru Konsinyasi	310
Tabel 4.7	Perbandingan Sistem Konsinyasi di Prancis, Belanda, Singapura, KUHPerdato dan Konsep Baru Konsinyasi	319
Tabel 4.8	Perbandingan Sistem Konsinyasi di Jerman, KUHPerdato dan Konsep Baru Konsinyasi	326
Tabel 4.9	Perbandingan Sistem Konsinyasi di Jepang, KUHPerdato, Usulan Konsep Baru Konsinyasi	332
Tabel 4.10	Perbandingan Sistem Konsinyasi Korea Selatan, KUHPerdato, Usulan Konsep Baru Konsinyasi	336
Tabel 4.11	Perbandingan Sistem Konsinyasi China, KUHPerdato dan Konsep Baru Konsinyasi	342
Tabel 4.12	Perbandingan Sistem Konsinyasi Hong Kong, KUHPerdato dan Konsep Baru Konsinyasi	346
Tabel 4.13	Perbandingan Sistem Konsinyasi Negara Australia, KUHPerdato, Konsep Baru Konsinyasi	351
Tabel 4.14	Perbandingan Sistem Konsinyasi Negara Amerika Serikat, KUHPerdato, dan Konsep Baru Konsinyasi	358

DAFTAR SINGKATAN



ASIC	: <i>Australian Securities and Investments Commission</i>
BW	: <i>Burgerlijk Wetboek</i>
BHP	: Balai Harta Peninggalan
CDC	: <i>Caisse des Depots et Consignations</i>
CFO	: <i>Court Funds Office</i>
DPT	: Daftar Piutang Tetap
DOCA	: <i>Deed Of Company Arrangement</i>
IRDA	: <i>Insolvency, Restructuring and Dissolution Act</i>
KUHPerdata	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
LMK	: Lembaga Keuangan Mikro
MA	: Mahkamah Agung
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan
KUHD	: Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
PERMA	: Peraturan Mahkamah Agung
PN	: Pengadilan Negeri
PKPU	: Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
RV	: <i>Reglement op de Rechtsvordering</i>
RCC	: <i>Resolution and Collective Corporation</i>
SEMA	: Surat Edaran Mahkamah Agung
SOP	: Standar Operasional Prosedur
UU	: Undang-Undang
UUD NRI	: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

UU Kepailitan : Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang
dan PKPU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

WCG : *Wet op de Consignatie van Gelden*

WHvS : *Wet Herstructurering van Schulden*

WHOA : *Wet Homologatie Onderhands Akkoord*



ABSTRAK

Lembaga konsinyasi ditetapkan dalam KUH Perdata sebagai mekanisme hukum bagi debitur yang ingin membayar utangnya, namun kreditur menolak atau tidak dapat dihubungi. Namun demikian, lembaga konsinyasi belum diadopsi dalam UU Kepailitan dan PKPU. Hal ini tentu menimbulkan kekosongan hukum terkait mekanisme penawaran pembayaran disertai penitapan (konsinyasi) dalam proses PKPU dalam rangka pelaksanaan putusan pengesahan perjanjian perdamaian (homologasi) oleh debitur karena kreditur tidak kooperatif. Oleh karena itu, penulis memandang bahwa pengembangan konsinyasi sebagai lembaga yang diakomodasi secara normatif dalam UU Kepailitan merupakan langkah strategis dalam mewujudkan hukum kepailitan yang responsif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat serta dinamika praktik keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan, mengevaluasi dan memberikan solusi terkait urgensi pembaruan pengaturan konsinyasi dalam UU Kepailitan dan PKPU. Penelitian ini memiliki tiga rumusan masalah, yaitu: *Pertama*, apa saja pengaturan terkait lembaga konsinyasi dalam UU Kepailitan dan Peraturan Mahkamah Agung (SEMA) yang mengatur konsinyasi? *Kedua*, mengapa perlu adanya urgensi pembaruan pengaturan konsinyasi dalam UU Kepailitan dan PKPU. *Ketiga*, bagaimana konsep baru konsinyasi terhadap kebutuhan praktis penyelesaian utang piutang dalam PKPU. Penelitian ini merupakan penelitian dokrinal (yuridis normatif) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, perbandingan, dan studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: *Pertama*, lembaga konsinyasi dalam UU Kepailitan dan PKPU serta Peraturan Mahkamah Agung (SEMA) belum ditemukan, karena memang konsinyasi masih belum diakui sebagai lembaga hukum mandiri dalam UU Kepailitan dan PKPU maupun SEMA, sehingga ada kekosongan hukum. *Kedua*, perlu adanya urgensi pembaruan pengaturan konsinyasi dalam UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU) untuk mengatasi kekosongan hukum, melindungi hak-hak kreditur dan debitur dan mempertegas kedudukan konsinyasi, sehingga dapat efisien secara ekonomi (berdasarkan teori *economic analysis of law* oleh Posner); adil secara filosofis dan substantif (berdasarkan teori FX Adji Samekto dan Thomas Aquinas); serta sah secara kontraktual berdasarkan teori Randy E. Barnett). *Ketiga*, konsep baru konsinyasi terhadap kebutuhan praktis penyelesaian utang piutang dalam PKPU ialah terintegrasi satu atap di Pengadilan Niaga untuk perkara yang bermula dari Pengadilan Niaga dan penegasan definisi konsinyasi dalam UU Kepailitan dan PKPU.

Kata Kunci: Konsep Konsinyasi sebagai lembaga, UU Kepailitan, Responsif

ABSTRACT

The consignment institution is established in the KUHPerdata as a legal mechanism for debtors who wish to pay off their debts, but the creditors refuse or cannot be contacted. However, this consignment institution has not been adopted in the Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligation (UU Kepailitan dan PKPU). This create a legal void regarding the mechanism of offering payments accompanied by consignment in the PKPU process, particularly in the implementation of the homologation of a peace agreement by the debtor, due to non-cooperative creditors. Therefore, the author views the development of consignment as an institution normatively accommodated in the UU Kepailitan dan PKPU as a strategic step towards creating a bankruptcy law that is responsive and adaptive to societal needs and the dynamics of justice practices. This research aims to elaborate, evaluate and provide solutions regarding the urgency of updating the regulation of UU Kepailitan dan PKPU. This research is doctrinal (normative legal) using state, conceptual, comparative and case study approach. This research has three main question, First, what regulations exist regarding the consignment instituion in UU Kepailitan dan PKPU and SEMA that governs consignment. Second, why is there an urgency to update the regulation of consignment in UU Kepailitan dan PKPU. Third, how does the new concept of consignment address the practical needs of debt settlement in the PKPU process. The research findings show that: First, the consignment institution is not found in the UU Kepailitan dan PKPU, nor in the SEMA, because consignment has not been recognized as an independent legal institution in either of these laws, thus creating a legal void. Second, there is an urgent need to update the regulation of consignment in Law Number 37 of 2004 (UU Kepailitan dan PKPU) to address the legal void, protect the rights of creditors and debtors, and clarify the position of consignment so that it can be economically efficient (based on Posner's economic analysis of law), philosophically and substantively fair (based on the theories of FX Adji Samekto and Thomas Aquinas), and contractually valid (based on Randy E. Barnett's theory). Third, the new concept of consignment in relation to the practical needs of debt settlement in the PKPU process is an integrated one stop approach in the Commercial Court for cases originating from the Commercial Court and the clarification of the consignment definition in the UU Kepailitan dan PKPU.

Keywords: Consignment Concept as an institution, Bankruptcy Law, Responsive